PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI SDIT PERMATA SURABAYA

Angela Salsabila¹, Moh.Sodikin²

1,2Universitas Wijaya Putra
e-mail: ¹angelasalsa41@gmail.com

Abstract:, This research aims to determine the influence between variables X and Y in research. The type of research in this research is quantitative research with a data collection method using a questionnaire that has previously carried out validation and reliability tests. As for the results of this research, partial understanding of tax regulations has no effect on individual taxpayer compliance at PT. Tjakrindo Mas is proven by the results of the sig value. (0.065 > 0.05). Furthermore, fines affect individual taxpayer compliance at PT. Tjakrindo Mas is proven by the results of the sig value. (0.001 < 0.05). Taxpayer awareness influences individual taxpayer compliance at PT. Tjakrindo Mas Gresik is proven by the results of the sig value. (0.000 < 0.05). Meanwhile, simultaneously, understanding tax regulations, fines, and taxpayer awareness influence individual taxpayer compliance at PT. Tjakrindo Mas Gresik East Java is proven by the results of the sig value. (0.000 < 0.05).

Keywords: Understanding Tax Regulations, Fines, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel X dan Y dalam penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah dilakukan uji validasi dan ruji reliabilitas sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini secara parsial pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas dibuktikan dengan hasil nilai sig. (0.065 > 0.05). Selanjutnya, sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas dibuktikan dengan hasil nilai sig. (0.001 < 0.05). Adapun kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik dibuktikan dengan hasil nilai sig. (0.000 < 0.05). Sedangkan secara simultan, pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur dibuktikan dengan hasil nilai sig. (0.000 < 0.05).

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Negara akan menjadi maju apabila pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana dalam Sulistyowati dkk, 2021). Penerimaan pajak merupakan salah satu

penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Atarwaman, Rita J.D., 2020) Negara menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar, hal ini dibuktikan dengan APBN 2022 yang menyatakan bahwasanya pendapatan negara dari penerimaan pajak sejumlah 1.265,0 Triliun sedangkan pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak sebesar hanya 335,6 Triliun. Artinya sekitar kurang lebih 75% pendapatan negara berasal dari pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa 77,6% penerimaan negara bersumber dari pajak (Aryo dkk., 2019).

Gresik termasuk daerah padat industri. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan besar di Gresik diantaranya adalah PT Semen Indonesia, PT Betonjaya Manunggal, PT Petrokimia Gresik, PT Tjakrindo Mas dan masih banyak lainnya lagi. Dalam hal banyaknya perusahaan besar di gresik seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan daerah melalui pajak. Namun, pada kenyataannya justru terdapat permasalahan tidak tercapainya target dalam setoran pajak di Gresik pada tahun 2022. Berdasar data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, target pendapatan dari sektor pajak daerah pada 2022 sebesar Rp 895,9 miliar. Namun, hingga akhir November lalu, baru tercapai Rp 726,9 miliar atau 81,14 persen. Dari 11 item pajak di Gresik, baru satu item yang mencapai target. Yakni, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), yakni sebesar Rp 147,4 miliar atau 105,3 persen. Sementara itu, item pajak yang lain belum memenuhi target. Hal ini didukung oleh berita yang dituliskan oleh M. Sholahuddin dalam jawa pos surabaya raya yang dituliskan pada 21 desember 2022.

Pada penelitian ini memilih PT. Tjakrindo Mas, dimana PT. Tjakrindo Mas merupakan perusahaan manufaktur terletak di Gresik yang mendukung sektor pemerintah, industri, publik dan swasta. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi diantaranya adalah peralatan kantor, pipa & fitting pvc/hdpe, pengolahan air, beton, mebel kayu. Dalam penelitian ini akan dikerucutkan pada karyawan divisi beton yang diantaranya terdapat beberapa bagian di dalamnya perihal kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun alasan dipilihnya subjek penelitian ini, dikarenakan dalam lingkup karyawan divisi beton seharusnya lebih memperhatikan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada aplikasinya masih terdapat karyawan yang pernah tidak melaporkan SPT tahunan sehingga mendapatkan sanksi pajak.

Pemahaman wajib pajak diperlukan agar wajib pajak paham akan kewajibannya. Dimana wajib pajak yang benar-benar memahami, mereka akan mengetahui pasti sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Kumala,dkk 2019). Menurut (Lovihan 2014) Cara wajib pajak untuk memahami peraturan pajak yang telah ada adalah dengan memahami peraturan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung tidak taat. Sudah jelas bahwa lebih banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin banyak mereka tahu tentang sanksi yang akan diterima jika mereka mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Di tempat di mana wajib pajak benar-benar memahami sanksi administrasi dan pidana yang terkait dengan SPT dan NPWP, pemahaman wajib pajak akan menghasilkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas, mereka cenderung tidak patuh. Memahami peraturan perpajakan akan membantu mereka memenuhi kewajiban mereka. Adapun dalam hal ini terdapat indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut Priambodo dalam

(Khadijah, dkk., 2021) yaitu: 1) mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2) mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 3) mempunyai pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Menurut (Priambodo,2017) dalam jurnalnya menyatakan bahwa adanya peningkatan pengetahuan perpajakan baik secara formal maupun non formal akan berdampak postif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Menurut (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi Pajak juga dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan di Indonesia, serta sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar hukum (Erica, 2021). Secara singkat, menurut (Sulistyowati et al., 2021) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak, dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Priambodo dalam Sulistyowati dkk., 2021). Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan demi memperoleh pendapatan negara yang maksimal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang menghindar akan kewajibannya tersebut. Meskipun begitu, negara juga memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak (Kumala, dkk., 2019). Penggunaan variabel ini untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak (Priambodo dalam Sulistyowati dkk., 2021).

Dalam hal mengkaji penelitian terdahulu, terdapat hasil yang berbeda-beda dalam setiap penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut juga menggunakan kombinasi variabel yang berbeda meskipun terdapat kesamaan beberapa variabel yang ada. Hasil dari penelitian (Atarwaman, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian (Aryo dkk., 2019) menyatakan bahwa secara parsial, hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil dari penelitian (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) menyatakan bahwa bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi sanksi pajak dan tax amnesti. Penelitian lainnya dari (Erica, 2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir dalam hasil penelitian dari (Mandowally dkk., 2020) sanksi perpajakan berpengaruh sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbagai perbedaan hasil penelitian ini yang membuat peneliti ingin menggali lebih lanjut dalam meneliti pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas muncul beberapa alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Pertama, mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua, penelitian ini berfokus pada pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pada karyawan PT. Tjakrindo Mas. Dengan gagasan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain, pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Wajib pajak menarik untuk dijadikan objek penelitian karena pajak berasal dari iuran yang dikenakan oleh wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Dewi dan Sumaryanto dalam Khodijah (2021), pemahaman wajib pajak adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak. Menurut Lazuardini,dkk. (2018), pemahaman tentang peraturan pajak berdampak positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar dan tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Perpajakan

Menurut Erica, (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Pernyataan ini dapat diartikan bahwasanya sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai pemberian efek jera bagi orang yang melanggar atau tidak membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2009), sanksi pajak terbagi atas 2 (dua) yaitu: (a) sanksi administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan (b) sanksi pidana, adalah sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak


Dalam penelitian Sulistyowati et al., (2021) setelah menyimpulkan beberapa pendapat, menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam penelitian Maxuel & Primastiwi, (2021), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jika dihubungkan dalam bidang perpajakan menurut menurut Rayahu dalam Maxuel & Primastiwi, (2021) aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. dengan adanya hubungan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan pajak artinya sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang dikatakan variabel bebas (independent) adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan untuk variabel terikat (dependent) adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Tjakrindo Mas yang berada di Gresik Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden yang telah ditentukan. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 160 orang yang merupakan seluruh karyawan PT. Tjakrindo Mas divisi beton, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 114 orang yang telah dihitung menggunakan rumus slovin.

Dalam menguji keakuratan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Adapun untuk selanjutnya uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, serta uji F dan uji t untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji F

Dasar pengambilan Keputusan dalam uji F adalah jika nilai Sig. < 0.05, maka hipotesis diterima atau secara simultan X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Hal ini berlaku sebaliknya dalam artian jika nilai Sig. > 0.05 maka hipotesis ditolak. Berikut merupakan hasil uji F dengan menggunakan SPSS dalam penelitian ini :

Tabel 1. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	592.165	3	197.388	32.992	0.000^{b}
Residual	658.116	110	5.983		
Total	1250.281	113			

Sumber: Hasil SPSS Versi 25, Uji F

Berdasarkan hasil uji spss tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Dasar pengambilan Keputusan dalam uji t ini adalah jika nilai sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) atau hipotesis diterima. Dalam hal ini berlaku sebaliknya. Dalam penelitian telah dilakukan uji t dengan menggunakan aplikasi spss yang menghasilkan data sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.163	3.116		1.336	0.184
Pemahaman Peraturan Pajak	0.149	0.080	0.146	1.867	0.065
Sanksi Denda	0.301	0.092	0.267	3.281	0.001
Kesadaran Wajib Pajak	0.437	0.087	0.427	4.998	0.000

Sumber: Hasil SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan spss tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai sig. 0,065 yang mana lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel sanksi denda memiliki nilai sig. 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,005 yang artinya berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. 0,000 yang mana lebih kecil daripada 0,005 yang artinya berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Deskripsi Pemahaman Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, deskripsi pemahaman wajib pajak di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, system perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan dasar yang telah tercantum dalam kuesioner penelitian ini. Hal ini juga sesuai dengan deskripsi pemahaman wajib pajak menurut Astrina, (2019).

Selanjutnya definisi sanksi denda di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur meliputi kejelasan dan ketegasan sanksi yang diperoleh oleh karyawan PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur apabila terbukti melanggar ketentuan dan ketetapan perpajakan yang diatur dalam undang-undang. Sanksi denda juga merupakan Sanksi perpajakan yakni pemberian hukuman untuk wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan. Sanksi perpajakan bisa mendorong wjaib pajak agar patuh sebab wajib pajak beranggapan jika sanksi pajak akan kian memberi kerugian wajib pajak, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Permata, (2022).

Adapun untuk definisi kesadaran wajib pajak di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur adalah orang-orang yang dengan sadar sendirinya untuk memenuhi kewajiban pajaknya seperti menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya setiap tahun, dan memahami serta menyadari bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan bagia negara. Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak yang mana hal ini telah sesuai dengan penelitian Kumala, (2019).

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur

Dalam penelitian ini hipotesis pertama mengatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik. Namun, berdasarkan hasil penelitian pengolahan data menggunakan spss hipotesis satu dinyatakan ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (sig.) pada variabel pemahaman peraturan pajak yang mana bernilai 0.065 yang artinya lebih besar daripada 0.05. Dalam hal ini artinya pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil SPSS menyatakan nilai sig. 0,065 yang mana lebih besar daripada 0,05. Adapun dalam kondisinya di PT. Tjakrindo Mas Gresik, seluruh karyawan dan staff dalam divisi beton tidak semuanya yang kurang memiliki pemahaman peraturan pajak juga tidak memiliki kepatuhan terhadap tanggungjawabnya dalam membayar maupun melaporkan pajak. Beberapa karyawan memiliki pemahaman tentang peraturan pajak menengah ke bawah, namun dalam realisasinya menjalankan kewajiban perpajakan selalu diingatkan dan atau di kolektif oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrina, (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur

Dalam penelitian ini hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji spss yang menunjukkan bahwa t hitung bernilai 3.281 yang artinya lebih besar dari 1.658 (3.281 > 1.658). Selain itu, apabila dilihat dari nilai signifikansi sanksi denda menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.001 artinya kurang dari 0.05 (0.001 < 0.05) yang artinya hipotesis kedua mengenai sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut artinya apabila ketegasan dalam pemberian sanksi denda terkait perpajakan meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur. Wajib pajak cenderung akan meningkatkan kepatuhannya dalam melaporkan atau membayar pajak dikarenakan efek jera atau kekhawatirannya mendapatkan sanksi denda dalam hal perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur

Dalam penelitian ini hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji spss yang menunjukkan bahwa t hitung bernilai 4.998 yang artinya lebih besar dari 1.658 (4.998 > 1.658). Selain itu, apabila dilihat dari nilai signifikansi sanksi denda menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 artinya kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang artinya hipotesis kedua mengenai kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut artinya apabila individu memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam membayar pajak maka individu tersebut juga akan memiliki jiwa kepatuhan yang tinggi terhadap kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajb Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur

Dalam penelitian ini hipotesis keempat menyatakan bahwa kesadaran pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji spss yang menunjukkan bahwa F hitung bernilai 32.992 yang artinya lebih besar dari 2.68 (32.992 > 2.68). Selain itu, apabila dilihat dari nilai signifikansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 artinya kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang artinya hipotesis keempat mengenai pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut artinya ketiga variabel independent tersebut berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan penyebaran kuesioner dan melakukan uji statistic dengan menggunakan aplikasi SPSS maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.
- 2. Sanksi denda secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.
- 3. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.
- 4. Pemahaman wajib pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Tjakrindo Mas Gresik Jawa Timur.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk peneliti selanjutnya diantaranya adalah :

- 1. Jika akan melakukan penelitian dengan variabel yang sama, hendaknya peneliti selanjutnya menggali kembali indikator dari masing-masing variabel agar lebih mendalami.
- 2. Hendaknya peneliti selanjutnya menggali faktor-faktor yang sekiranya lebih linier yang dapat digunakan sebagai variabel penelitian selanjutnya agar memperluas sumber literasi bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas PGRI Kediri*, 4(1), 18–31.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Peneriman Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-17.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, *3*(1), 129. https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Kumala, Ratih dan Renisya Ayu. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi. *Jurnal Eksekutif.* Vol. 16(2).
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 7(01).
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *JurnalRiset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Effect of Education Level, Quality of Training, Work Experience and Understanding of Village Apparatus Accounting on Understanding of Village Financial Statements (Case Study in Rimbo Ilir District, Tebo Regency). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 1–17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.